



**PUTUSAN**  
**Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Blg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Elita Carolina Sitorus**, lahir di Medan tanggal 19 Oktober 1982, Jenis kelamin Perempuan, Agama Kristen, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Geminastiti Barat No. K-316, Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Nomor Induk Kependudukan (NIK); 1271025910820006 dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Sarbudin Panjaitan, S.H., M.H., dan Tanjaya Sidauruk, S.H., Advokat dari Kantor Advokat Dr. Sarbudin Panjaitan, S.H., M.H., dan Rekan yang beralamat di Jalan Merdeka No. 112 Pematang Siantar, Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Desember 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige di bawah Register Nomor 35/SK/2024/PN Blg tanggal 24 Januari 2024; selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**Sudirman Sitorus**, jenis kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Petani/Pekebun, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Simangkuk, Desa Tangga Batu-I,

*Halaman 1 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Blg*



Kecamatan Parmaksian, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Drs. Marudut Hutajulu, S.H., M.H., M.M., dan Hobbin Gultom, S.H., masing-masing Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Drs. Marudut Hutajulu, S.H., M.H., M.M., dan Rekan yang beralamat di Perumahan Griya Asam Kumbang Blok A No. 28 Kel. Tanjung Slamet, Kec. Medan Tuntungan Kota Medan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Januari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige di bawah Register Nomor 32/SK/2024/PN Blg tanggal 24 Januari 2024, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 3 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 5 Januari 2024 dalam Register Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Blg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah salah seorang anak kandung atau salah seorang ahli waris dari almarhum MAJU SITORUS, sesuai Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 05 September 2017, dan almarhum MAJU SITORUS adalah salah seorang anak kandung atau salah seorang ahli waris dari almarhum ALFRED SITORUS sesuai Surat keterangan Ahli Waris No.2184/AW-TR/2013 tanggal 20 Maret 2013;

*Halaman 2 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Blg*



2. Bahwa almarhum ALFRED SITORUS adalah anak kandung dari almarhum St. WISMAR SITORUS, dan St. WISMAR SITORUS adalah anak kandung dari almarhum RUNGGU MALELA;
3. Bahwa Penggugat adalah salah seorang anak kandung atau ahli waris dari almarhum MAJU SITORUS (anak almarhum ALFRED SITORUS), oleh karena itu, menurut hukum waris, Penggugat berhak atau punya kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan terhadap orang lain yang melawan hukum menduduki atau menyerobot atau mengalihkan hak atas tanah warisan, sesuai dengan pendapat Mahkamah Agung RI dalam yurisprudensi tetap yaitu ;
  - Yurisprudensi MA No. 161 K/Sip/1959 tanggal 20 Juni 1959, dalam kaidah hukumnya, “ Gugatan yang diajukan oleh sebagian ahli warisnya terhadap seseorang yang dengan melawan hukum menduduki tanah warisan tidak dapat ditahan oleh Ahli waris lainnya “ ;
  - Yurisprudensi MA. No. 516 K/Sip/1973 tanggal 25 Nopember 1975, dalam kaidah hukumnya “ Pertimbangan bahwa gugatan tidak dapat diterima karena hanya seorang ahli waris yang menggugat tidak dapat dibenarkan, karena menurut yurisprudensi Mahkamah Agung tidak diharuskan semua ahli waris menggugat “
  - Yurisprudensi MA. No. 64 K/Sip/1974 tanggal 1 Mei 1975, dalam kaidah hukumnya “ Walaupun tidak semua ahli waris turut menggugat, tidaklah menjadikan batalnya atau tidak sahnya surat gugatan itu, sebab Sebagian ternyata dalam surat gugatan Para Penggugat/Terbanding semata-mata menuntut haknya “
4. Bahwa semasa hidup almarhum RUNGGU MALELA ada memiliki sebidang tanah seluas  $\pm 25$  Ha.(dua puluh lima Hektare), terletak di Simangkuk, Desa Tangga Batu-I, Kecamatan Parmaksian, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara (dahulu, Simangkuk, Panoguan Solu dan sekitarnya, Kabupaten Tapanuli Utara), batas-batasnya :
  - Timur berbatas : Djurang, Sungai Asahan dan Hite Loplopan ;
  - Barat berbatas : Djurang, Sawah Hangka ;
  - Utara berbatas : Rintis Kehutanan ;

Halaman 3 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Blg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan berbatas : Gunung<sup>2</sup> Panoguan Solu dan Djurang<sup>2</sup>.

Alas hak atas tanah warisan seluas  $\pm 25$  Ha tersebut adalah Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 48/1963/Perdata/P.N. tanggal 8 Nopember 1963 dan lampiran putusan Gambar Peta yang menjadi lampiran Berita Atjara Pemeriksaan Setempat.

5. Bahwa sebagian dari tanah warisan seluas  $\pm 25$  Ha tersebut tepatnya di sebelah Utara seluas  $\pm 10$  Ha (sepuluh Hektare) telah diganti rugi oleh pihak PT. Perusahaan Listrik Negara, PP.PLTA Asahan dari almarhum St. WISMAR SITORUS sesuai Surat Pembayaran ganti rugi tanggal 8 Oktober 1964, sehingga sisa tanah warisan tersebut menjadi seluas  $\pm 15$  Ha (lima belas Hektare) ;
6. Bahwa sampai sekarang sisa tanah warisan seluas  $\pm 15$  Ha tersebut belum pernah dibagi oleh seluruh keturunan almarhum RUNGGU MALELA dan masih merupakan Boedel warisan yang belum dibagi, dan tanah warisan tersebut baik sebagian maupun seluruhnya tidak pernah dialihkan haknya kepada pihak lain ;
7. Bahwa oleh karena fisik atau keadaan tanah warisan pada tahun 1963 dengan keadaan sekarang sudah ada perubahan kondisi fisik tanah, maka batas-batas tanah seluas  $\pm 15$  Ha tersebut sebagai berikut ;
  - Timur berbatas ; Jalan Prof. Dr. Ir. Bisuk Siahaan, Jalan Porsea-Asahan
  - Barat berbatas ; Jurang dan HPH. PT. Indorayon ;
  - Utara berbatas ; Tanah PT.PLN. PP.PLTA Asahan (tanah yang diganti rugi seluas  $\pm 10$  Ha) dan tanah kehutanan ;
  - Selatan berbatas ; Jalan perladangan/Jalan Tikus ;
8. Bahwa sebagian dari tanah warisan seluas  $\pm 15$  Ha tersebut yaitu seluas 13.510 M<sup>2</sup> (tiga belas ribu lima ratus sepuluh meter persegi) telah diserobot, dikuasai dan dikerjai oleh Tergugat tanpa hak atau tanpa persetujuan para ahli waris, dan Tergugat telah menguruskan Sertifikat Hak Milik ke Kantor Pertanahan Toba Samosir yaitu Sertifikat Hak Milik No. 327/Desa Tangga Batu-I/2018 tanggal 05 Nopember 2018 atas nama SUDIRMAN SITORUS (Tergugat) ;

Halaman 4 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Blg



9. Bahwa tanah warisan yang diserobot, dikuasai dan dikerjai oleh Tergugat seluas 13.510 M<sup>2</sup> sebagai mana luas tanah yang tercantum dalam Surat Ukur No. 217/Tangga Batu-I/2018 tanggal 5 November 2018 Sertifikat Hak Milik No. 327/Desa Tangga Batu-I diterbitkan tanggal 06 Desember 2018 yang sudah dibatalkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, tersebut, batas-batasnya, yaitu ;

- Timur berbatas ; Jalan Prof. Dr. Ir. Bisuk Siahaan, Jalan Porsea-Asahan ;
- Barat berbatas ; tanah warisan dijadikan perladangan oleh Togang Sitorus tanpa seijin ahli waris ;
- Utara berbatas ; tanah warisan di atasnya bangunan rumah marga Sinaga tanpa seijin ahli waris, PT. PLN PP. PLTA Asahan (tanah yang diganti rugi seluas ± 10 Ha) ;
- Selatan berbatas ; tanah warisan di atasnya bangunan rumah marga Sitingjak tanpa seijin ahli waris ;

10. Bahwa di atas tanah warisan seluas 13.510 M<sup>2</sup> tersebut, Tergugat mendirikan 2 (dua) Unit bangunan rumah yaitu

- 1 (satu) unit bangunan rumah ; Panjang ± 12 Meter, Lebar ± 8 Meter, dinding terbuat dari Papan, Atap Seng ;
- 1 (satu) unit bangunan rumah ; Panjang ± 10 Meter, Lebar ± 6 Meter, dinding terbuat dari Papan, Atap Seng ;

Selain bangunan 2 (dua) rumah tersebut, Tergugat juga mendirikan bangunan gubuk sebanyak 3 (tiga) unit, masing-masing Panjang ± 2 Meter dan Lebar ± 1½ Meter, dinding terbuat dari Batu Bata dan Papan, Atap Seng.

Selain bangunan rumah dan Gubuk, Tergugat juga menanam tanaman ; Kopi, Jagung, Pohon Aren, Pohon Pisang, tanaman Padi di tanah bekas Kolam Ikan seluas ± 2 Rantai, dan tanaman keras lainnya.

Bahwa di dalam areal tanah seluas 13.510 M<sup>2</sup> tersebut ada berdiri 1(satu) perangkat bangunan Tower TL-PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN)- PLTA-Asahan. Bangunan Tower tersebut tidak dipermasalahkan dalam perkara a quo karena untuk kepentingan umum ;

*Halaman 5 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Blg*



11. Bahwa tanah warisan seluas 13.510 M<sup>2</sup> yang diserobot, dikuasai, dan dikerjai oleh Tergugat tersebut telah terbit Sertifikat Hak Milik No. 327/Tangga Batu-I, tanggal 6 Desember 2018 atas nama SUDIRMAN SITORUS. Oleh karena tanah tersebut bukan milik Tergugat, melainkan milik seluruh ahli waris yaitu Penggugat dan ahli waris yang lain, maka pada tanggal 18 Pebruari 2020 Penggugat mendaftarkan Surat Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, Register Perkara No. 27/G/2020/PTUN-MDN. tanggal 03 Pebruari 2020, sebagai Penggugat ELITA CAROLINA SITORUS Lawan 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TOBA SAMOSIR, sebagai TERGUGAT, 2.SUDIRMAN SITORUS, sebagai TERGUGAT-II INTERVENSI.

Bahwa dalam perkara tersebut Gugatan Penggugat ELITA CAROLINA SITORUS dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, yang amar putusan sebagai berikut ;

Dalam Eksepsi

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak dapat diterima ;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara berupa ; Sertifikat Hak Milik No. 327/Desa Tangga Batu-I, diterbitkan tanggal 06 Desember 2018, Surat Ukur No. 217/Tangga Batu-I/2018, tanggal 05 November 2018 luas 13.510 M<sup>2</sup> atas nama Sudirman Sitorus, terletak di Desa Tangga Batu-I, Kecamatan Parmaksian, Kabupaten Toba Samosir ;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut dan mencoret dari Daftar Register Buku Tanah Keputusan Tata Usaha Negara berupa ; Sertifikat Hak Milik No. 327/Desa Tangga Batu-I, diterbitkan tanggal 06 Desember 2018, Surat Ukur No. 217/Tangga Batu-I/2018, tanggal 05 November 2018 luas 13.510 M<sup>2</sup> atas nama Sudirman Sitorus, terletak di Desa Tangga Batu-I, Kecamatan Parmaksian, Kabupaten Toba Samosir ;

*Halaman 6 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Blg*





4. Menghukum Tergugat dan Tergugat-II Intervensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 12.454.400,- (dua belas juta empat ratus lima puluh empat ribu empat ratus rupiah);

Bahwa terhadap putusan PTUN. Medan tersebut, Tergugat-II Intervensi (Sudirman Sitorus) mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, Register Perkara No. 226/B/2020/PTTUN-MDN. oleh PT.TUN. Medan, memberi putusan ; Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan No. 27/G/2020/PTUN-MDN tanggal 26 Agustus 2020 yang dimohonkan banding, sesuai Putusan PTTUN Medan No. 226/B/2020/PTTUN-MDN tanggal 12 Januari 2021;

Bahwa terhadap putusan PTTUN-Medan tersebut, Tergugat-II Intervensi/ Terbanding, mengajukan permohonan Kasasi ke Mahkamah Agung RI, Register Perkara No.176 K/TUN/2021. Oleh Mahkamah Agung RI. pada tingkat Kasasi, memberi putusan ; Menolak permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi SUDIRMAN SITORUS, sesuai Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI. No. 176 K/TUN/2021 tanggal 2 Juni 2021.

Bahwa dengan demikian, putusan perkara Tata Usaha Negara tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), secara yuridis, maka Sertifikat Hak Milik No. 327/Desa Tangga Batu-I, yang diterbitkan tanggal 06 Desember 2018 atas nama SUDIRMAN SITORUS telah dinyatakan BATAL. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut akan Penggugat ajukan sebagai bukti surat pada agenda persidangan perkara perdata a quo.

12. Bahwa berdasarkan pada putusan Pengadilan Negeri Balige No. 48/1963/Perdata/P.N. tanggal 8 Nopember 1963 dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan No.27/G/2020/PTUN-MDN tanggal 26 Agustus 2020 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan No. 226/B/2020/PTTUN-MDN tanggal 12 Januari 2021 jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI. No. 176 K/TUN/2021 tanggal 2 Juni 2021 tersebut, maka Tergugat SUDIRMAN SITORUS bukanlah sebagai pemilik hak tanah perkara seluas 13.510 M<sup>2</sup> tersebut, melainkan tanah

*Halaman 7 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Blg*



perkara adalah milik para ahli waris keturunan almarhum RUNGGU MALELA;

13. Bahwa perbuatan Tergugat yang menyerobot, menguasai dan mengerjai tanah perkara dan mendirikan bangunan rumah, Gubuk di atas tanah perkara serta menanam tanaman ; Kopi, Jagung, Pohon Aren, Pohon Pisang, tanaman Padi di tanah bekas Kolam Ikan seluas  $\pm$  2 Rantai dan tanaman keras lainnya tanpa hak atau tanpa persetujuan dari para ahli waris selaku pemilik tanah perkara adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad) ;
14. Bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka Tergugat harus dihukum untuk membongkar semua bangunan rumah dan Gubuk serta semua tanaman yang ditanami oleh Tergugat di atas tanah perkara dan menyerahkan tanah perkara kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa dibebani sesuatu apapun juga ;
15. Bahwa berdasarkan alas hak tanah perkara yang dimiliki oleh Penggugat yaitu putusan Pengadilan Negeri Balige No. 48/1963/Perdata/P.N. tanggal 8 Nopember 1963 yang merupakan Bukti Akta Otentik, maka wajar menurut hukum tanah perkara dinyatakan sah milik seluruh ahli waris dari keturunan almarhum RUNGGU MALELA yang merupakan Boedel warisan yang belum dibagi oleh seluruh ahli waris ;
16. Bahwa tidak tertutup kemungkinan sudah ada terbit surat-surat yang sifatnya pengalihan hak dibuat atas nama Tergugat ataupun orang lain, maka surat-surat tersebut harus dinyatakan tidak sah atau cacat hukum dan tidak berkekuatan hukum mengikat;
17. Bahwa Penggugat sangat khawatir hak atas tanah perkara akan dialihkan atau dipindah tangankan oleh Tergugat menjadi haknya ataupun dialihkan kepada pihak lain, maka Penggugat memohon agar terhadap tanah perkara dapat diletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) dan menyatakan Sita Jaminan sah dan berharga ;
18. Bahwa agar putusan dalam perkara ini dipatuhi oleh Tergugat bila telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sudah wajar Tergugat dihukum untuk membayar Uang Paksa (Dwangsom) sebesar Rp.4000.000,- (empat juta

*Halaman 8 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Blg*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) per hari kepada Penggugat bila lalai memenuhi isi putusan perkara ini ;

19. Bahwa perkara ini terjadi adalah akibat perbuatan melawan hukum Tergugat, maka semua biaya ongkos perkara harus dibebankan kepada Tergugat;

Bahwa berdasarkan dalil gugatan di atas, dimohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Balige/Majelis Hakim yang mulia agar berkenan untuk menentukan hari persidangan dan memanggil para pihak guna memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya mengambil putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 05 September 2017 dan Surat keterangan Ahli Waris No.2184/AW-TR/2013 tanggal 20 Maret 2013 adalah sah dan berkekuatan hukum;
3. Menyatakan dalam hukum, tanah warisan seluas seluas  $\pm 15$  Ha yang terletak di Simangkuk, Desa Tangga Batu-I, Kecamatan Parmaksian, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara (dahulu, Simangkuk, Panoguan Solu dan sekitarnya, Kabupaten Tapanuli Utara), batas-batasnya ;
  - Timur berbatas ; Jalan Prof. Dr. Ir. Bisuk Siahaan, Jalan Porsea-Asahan
  - Barat berbatas ; Jurang dan HPH. PT. Indorayon.
  - Utara berbatas ; Tanah PT.PLN. PP.PLTA Asahan (tanah yang diganti rugi seluas  $\pm 10$  Ha), tanah kehutanan ;
  - Selatan berbatas ; Jalan perladangan/ Jalan Tikus ;sesuai alas hak Putusan Pengadilan Negeri Balige No. 48/1963/Perdata/P.N. tanggal 8 Nopember 1963 adalah sah menurut hukum kepunyaan bersama keturunan almarhum RUNGGU MALELA.
4. Menyatakan dalam hukum, tanah warisan yang diserobot, dikuasai, dikerjai dan diusahai oleh Tergugat seluas  $13.510 \text{ M}^2$ , yang terletak di Simangkuk, Desa Tangga Batu-I, Kecamatan Parmaksian, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara (dahulu, Simangkuk,

Halaman 9 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panoguan Solu dan sekitarnya, Kabupaten Tapanuli Utara), batas-batasnya, sebagai berikut ;

- Timur berbatas ; Jalan Prof. Dr. Ir. Bisuk Siahaan, Jalan Porsea - Asahan ;
- Barat berbatas ; tanah warisan dijadikan perladangan oleh Togang Sitorus tanpa seijin ahli waris ;
- Utara berbatas ; tanah warisan di atasnya bangunan rumah marga Sinaga tanpa seijin ahli waris, PT. PLN PP. PLTA Asahan (tanah yang diganti rugi seluas  $\pm 10$  Ha) ;
- Selatan berbatas ; tanah warisan di atasnya bangunan rumah marga Sitinjak tanpa seijin ahli waris ;

adalah sah menurut hukum kepunyaan bersama keturunan almarhum RUNGGU MALELA.

5. Menyatakan perbuatan Tergugat yang menyerobot, menguasai dan mengerjai tanah perkara dan mendirikan bangunan rumah, Gubuk di atas tanah perkara serta menanami tanaman ; Kopi, Jagung, Pohon Aren, Pohon Pisang, tanaman Padi di tanah bekas Kolam Ikan seluas  $\pm 2$  Rantai, dan tanaman keras lainnya tanpa hak atau tanpa persetujuan dari para ahli waris selaku pemilik tanah perkara adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige daad) ;

6. Menghukum Tergugat untuk membongkar bangunan rumah dan Gubuk yang didirikan oleh Tergugat di atas tanah perkara, dan membongkar semua tanaman yang ditanami oleh Tergugat di atas tanah perkara dan menyerahkan tanah perkara kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa dibebani sesuatu apapun juga ;

7. Menyatakan dalam hukum, semua surat-surat yang sifatnya pengalihan hak tanah perkara yang dibuat atas nama Tergugat ataupun orang lain Cacat Hukum dan tidak berkekuatan hukum mengikat ;

8. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang telah diletakkan terhadap objek tanah perkara ;

9. Menghukum Tergugat untuk membayar Uang Paksa (Dwangsom) sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) per hari

*Halaman 10 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Blg*



kepada Penggugat bila lalai memenuhi isi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara ini;

10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Atau :

Bila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang sesuai dengan kepatutan dan keadilan (Billijkheid en rechtvaardigheid).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat Hadir Kuasanya, Tergugat Hadir Kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sandro Imanuel Sijabat, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Balige, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 31 Januari 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan Jawaban dan Eksepsi pada pokoknya sebagai berikut:

**A. DALAM EKSEPSI**

**1. GUGATAN PARA PENGGUGAT TIDAK JELAS OBJEKNYA (OBSCUUR LIBEL)**

- Dalam gugatannya Pengugat mendalilkan bahwa objek sengketa adalah tanah seluas  $\pm 15$  Ha (lima belas hektar) setelah dikurangi  $\pm 10$  Ha (sepuluh hektar) karena sudah diganti rugi oleh Pihak PT. Perusahaan Listrik Negara, PP.PLTA Asahan. Artinya tanah yang dipersengketakan adalah seluas  $\pm 15$  Ha (lima belas hektar), atau  $150.000 \text{ M}^2$  (seratus lima puluh ribu meter persegi), padahal tanah yang dikuasai dan diusahai oleh Tergugat SUDIRMAN SITORUS adalah

*Halaman 11 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Blg*



seluas 13.510 M<sup>2</sup> (tiga belas ribu lima ratus sepuluh meter persegi) sesuai Posita dan Petitum dari Penggugat;

- Bahwa jika objek tanah yang diperkarakan seluas 15 Ha atau 150.000 M<sup>2</sup> (seratus lima puluh ribu meter persegi), tetapi yang dikuasai dan diusahai oleh Tergugat hanya seluas 13.510 M<sup>2</sup> (tiga belas ribu lima ratus sepuluh meter persegi), Jadi "SIAPA YANG MENJADI TERGUGAT UNTUK SISA TANAH SELUAS 136.490 M<sup>2</sup> (SERATUS TIGA PULUH ENAM RIBU EMPAT RATUS SEMBILAN PULUH METER PERSEGI) ?". Artinya kalau Tergugat menguasai tanah seluas 13.510 M<sup>2</sup> (tiga belas ribu lima ratus sepuluh meter persegi), maka seharusnya Penggugat menuntut seluas 13.510 M<sup>2</sup> (tiga belas ribu lima ratus sepuluh meter persegi), bukan malah menuntut 15 Ha atau 150.000 M<sup>2</sup> (seratus lima puluh ribu meter persegi);

- Jika objek gugatan tidak diterangkan dengan jelas dan pasti maka gugatan dapat dinyatakan obscur libel. Tidak jelasnya objek gugatan dapat terjadi seperti jika objek gugatan yang tercantum dalam gugatan tidak sama dengan yang sebenarnya dikuasai oleh Tergugat, maka gugatan tersebut dapat dikatakan obscur libel. Seperti Putusan Mahkamah Agung No. 81 K/Sip/1971 yang menyatakan "Karena setelah diadakan Pemeriksaan Setempat oleh Pengadilan Negeri atas perintah Mahkamah Agung, tanah yang dikuasai tergugat ternyata tidak sama batas-batasnya dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.

- Bahwa tanah yang dikuasai dan diusahai oleh Tergugat seluas 13.510 M<sup>2</sup> (tiga belas ribu lima ratus sepuluh meter persegi), namun yang dituntut oleh Penggugat adalah 15 Ha atau 150.000 M<sup>2</sup> (seratus lima puluh ribu meter persegi). Jadi gugatan Penggugat sangat tidak jelas, kabur dan membingungkan.

- Bahwa Penggugat dalam gugatannya tidak menjelaskan berapa panjang dan lebar tanah terperkara a quo tetapi hanya luasnya saja yaitu 15 Ha atau 150.000 M<sup>2</sup>.

*Halaman 12 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Blg*



Berdasarkan uraian tersebut nyata sekali objek gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (obscuur libel). Karena itu gugatan Penggugat harus ditolak dan batal demi hukum atau setidaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard);

**2. Gugatan Penggugat Tidak Lengkap Subjeknya (Error in Persona Plurium litis consortium).**

- Bahwa kurangnya pihak yang harus digugat dengan tidak ditariknya sekitar lebih kurang 40 orang lagi yang sedang menguasai dan menguasai tanah terperkara a quo sebagaimana gugatan Penggugat yang luasnya 15 Ha atau 150.000 M<sup>2</sup> (seratus lima puluh ribu meter persegi) tersebut. Dengan kurangnya subyek gugatan mengakibatkan gugatan Penggugat adalah Cacat (Error in Persona Plurium Litis Consortium) sehingga patut dinyatakan tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan dikualifikasikan mengandung cacat formil, dan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);
- Bahwa oleh karena subyek para pihak dalam gugatan ini tidak lengkap, maka gugatan tersebut berarti pula tidak memenuhi syarat formil. Dengan demikian, gugatan tersebut diskualifikasi mengandung cacat formil in casu gugatan ini telah bertentangan dengan kaidah hukum vide Yurisprudensi Nomor 878K/Sip/1977 tertanggal 29 Juni 1979, Putusan MA. No.186/R/Pdt/1984, Putusan MA No.1125 K/Pdt/1984. Untuk itulah, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau menyatakan gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard );
- Bahwa sesuai dengan Hukum Acara Perdata, gugatan Penggugat yang tidak lengkap atau tidak sempurna karena kurang pihak dapat dinyatakan tidak dapat diterima. Hal ini telah menjadi pendirian

*Halaman 13 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Blg*



Mahkamah Agung RI dalam putusannya No. 78 K/ Sip/1972 tanggal 11 Oktober 1975 yang menegaskan :

“Gugatan kurang pihak atau tidak lengkap atau kekurangan formil, harus dinyatakan tidak dapat diterima” ;

- Bahwa berdasarkan fakta yuridis diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, berkenan untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard);

3. Gugatan Penggugat dalam perkara aquo bersifat res judicata atau exceptie van gewijsde zaak atau “NE BIS IN IDEM”.

- Bahwa tanah terperkara a quo sudah pernah diadili dan diputus serta sudah in kracht di Pengadilan Negeri Balige dengan Putusan Nomor 48/1963/Perdata/P.N. Balige pada tanggal 8 Nopember 1963;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sama-sama Keturunan dari RUNGGU MALELA sehingga antara Penggugat dan Tergugat adalah sama-sam Ahli Waris dari RUNGGU MALELA;

Bahwa perkara aquo sebelumnya telah pernah diajukan kepada Pengadilan Negeri Balige dan terhadapnya telah dijatuhkan putusan serta putusan mana telah memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) maka terhadap kasus perkara itu tidak boleh lagi diajukan gugatan baru untuk memperkarakannya kembali.

Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 1917 KUH Perdata yang pada pokoknya menyatakan :

- Suatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dengan kekuatan mengikatnya terbatas sekedar mengenai substansi putusan perkara itu.
- Gugatan (tuntutan) yang diajukan dengan dalil/dasar hukum yang sama serta diajukan oleh dan terhadap pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula dengan putusan hakim yang telah

*Halaman 14 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Blg*





berkekuatan hukum tetap, maka dalam gugatan tersebut melekat unsur Ne Bis in Idem atau res judicata.

- Oleh karenanya gugatan itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard)

Bahwa hal mana adalah selaras dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang menjadi yurisprudensi yaitu :

- No. 588 K/Sip/1973 tanggal 3 Oktober 1973
- No. 350 K/Sip/1970 tanggal 19 Desember 1970
- No. 619 K/Sip/1984 tanggal 15 Januari 1985

Bahwa agar dalam suatu putusan dapat melekat sifat ne bis in idem, putusan yang dijatuhkan terdahulu bersifat positif. Suatu putusan disebut bersifat positif apabila pertimbangan dan dictum putusan telah menentukan dengan pasti status dan hubungan hukum tertentu mengenai hal dan obyek yang disengketakan, dictum putusan mana dalam bentuk :

- Menolak gugatan seluruhnya, atau
- Mengabulkan gugatan seluruhnya, atau
- Mengabulkan gugatan untuk sebagian

Menjatuhkan putusan positif atas perkara mengakibatkan apa yang disengketakan sudah bersifat final atau litis finiri opperlet, yaitu masalah yang disengketakan dalam obyek gugatan telah berakhir dengan tuntas. Kedudukan dan status para pihak terhadap obyek sengketa sudah berakhir dan pasti.

Bahwa selanjutnya sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 07 Tahun 2012 tentang rumusan Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung sebagai pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Hasil Rapat Kamar Perdata Sub Kamar Perdata Umum romawi XVII menyatakan :

“Tentang Nebis in Idem”

“Menyimpangi ketentuan Pasal 1917 KUHPerd Majelis Kasasi dapat menanggapi sebagai Ne bis In Idem meskipun pihaknya tidak sama persis dengan perkara terdahulu asalkan :

*Halaman 15 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Blg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada prinsipnya pihaknya sama meskipun ada penambahan pihak;
- Status objek perkara telah ditentukan dalam putusan terdahulu."

Bahwa berdasarkan landasan hukum sebagaimana diuraikan dan dikemukakan di atas perkara aquo melekat unsur ne bis in idem atau res judicata dengan putusan perkara Pengadilan Negeri Balige No. 48/1963/Perdata/P.N. Balige pada tanggal 8 Nopember 1963;

Bahwa perkara yang diajukan oleh Penggugat ELITA CAROLINA SITORUS tersebut dalam perkara a quo, oleh karena Objeknya sama dan Subjeknya sama yaitu Penggugat dan Tergugat sama-sama Keturunan RUNGGU MALELA, maka dapat dikategorikan sebagai gugatan yang ne bis in idem sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1917 KUHPdata menyatakan: Ketentuan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak tidaklah lebih luas dari pada sekedar mengenai soalnya putusan. Untuk dapat memajukan kekuatan itu, perlulah bahwa soal yang dituntut adalah sama, bahwa tuntutan didasarkan pada alasan yang sama; lagi pula dimajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama di dalam hubungan yang sama pula. Selanjutnya dalam Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI dalam putusannya tanggal 13-4-1976 No. 647 K/Sip/1973 kaidah hukumnya menyatakan : "Ada atau tidaknya azas nebis in idem, tidak semata-mata ditentukan oleh para pihak saja, melainkan terutama bahwa objek dari sengketa sudah diberi status tertentu oleh keputusan Pengadilan Negeri yang lebih dulu dan telah mempunyai kekuatan pasti dan alasannya adalah sama".

Dan Surat Ederan Mahkamah Agung RI No. 3 Tahun 2002 Tentang Penanganan Perkara yang berkaitan dengan ne bis in idem Agar azas "ne bis in idem" dapat terlaksana dengan baik dan demi kepastian bagi pencari keadilan dengan menghindari adanya putusan yang berbeda pada bagian huruf c Surat Edaran mahkamah Agung tersebut dijelaskan: Majelis Hakim wajib mempertimbangkan, baik pada putusan eksepsi maupun pada pokok perkara, mengenai perkara serupa yang pernah diputus di masa lalu;

*Halaman 16 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Blg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa oleh karena gugatan Penggugat tersebut menyangkut objek sengketa yang sebelumnya telah diberi status tertentu oleh Pengadilan Negeri Balige, karena baik pihak-pihak dan alasan yang dijadikan dasar dalam gugatan a quo sama dan telah dipertimbangan oleh judex factie Pengadilan Negeri Balige adalah sama, maka gugatan Penggugat ELITA CAROLINA SITORUS dalam perkara a quo dapat dikategorikan sebagai perkara yang Ne bis in Idem, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat ELITA CAROLINA SITORUS tersebut sudah seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima;

**SEMA 7 TAHUN 2012**

Rumusan Kamar Perdata Hukum Acara Perdata Gugatan Gugatan Ne Bis In Idem Menyimpangi ketentuan Pasal 1917 KUHPerd Majelis Kasasi dapat menganggap sebagai Ne Bis In Idem meskipun pihaknya tidak sama persis dengan perkara terdahulu asalkan:

- Pada Prinsipnya pihaknya sama meskipun ada penambahan pihak
- Status objek perkara telah ditentukan dalam putusan terdahulu

Beberapa yurisprudensi Mahkamah Agung yang memutus perkara sebagai ne bis in idem.

- Putusan Mahkamah Agung RI No. 1456 K/Sip/1967, tanggal 6 Desember 1969 menyatakan "Hakikat dari asas hukum ne bis in idem adalah bahwa baik para pihak yang berperkara (subject) maupun barang yang disengketakan (object) dalam gugatan perdata tersebut adalah sama."
- Putusan Mahkamah Agung RI No. 123 K/Sip/1968, tanggal 23 April 1969 menyatakan "Meskipun posita gugatan tidak sama dengan gugatan terdahulu, namun karena memiliki kesamaan dalam subjek dan objeknya serta status hukum tanah telah ditetapkan oleh putusan terdahulu yang sudah in kracht, maka terhadap perkara yang demikian ini dapat diterapkan asas hukum ne bis in idem."
- Putusan Mahkamah Agung RI No. 588 K/Sip/1973, tanggal 3 Oktober 1973 menyatakan "Karena perkara ini sama dengan perkara yang terdahulu, baik dalil gugatannya maupun objek perkara dan

*Halaman 17 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Blg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat-penggugatnya, yang telah mendapat keputusan Mahkamah Agung tanggal 19 Desember 1970 No. 1121K/Sip/1970 No. 350 K/Sip/1970, seharusnya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, bukannya ditolak.”

- Putusan Mahkamah Agung No. 497 K/Sip/1973, tanggal 6 Januari 1976 menyatakan “karena terbukti perkara ini pernah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Surakarta, maka gugatan penggugat tidak dapat diterima.”

- Putusan Mahkamah Agung No. 1149 K/Sip/1982, tanggal 10 Maret 1983 menyatakan “Terhadap perkara ini dihubungkan dengan perkara terdahulu, yang telah ada putusan Mahkamah Agung, berlaku asas ne bis in idem, mengingat kedua perkara ini, pada hakikatnya sasarannya sama, yaitu pernyataan tidak sahnya jual beli tanah tersebut dan pihak-pihak pokoknya sama.”

- Putusan Mahkamah Agung RI No. 1226 K/Sip/2001, tanggal 2002 menyatakan “Meski kedudukan subjeknya berbeda tetapi objeknya sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap, maka gugatan dinyatakan ne bis in idem.”

- Putusan Mahkamah Agung RI No. 547 K/Sip/1973, tanggal 13 April 1976 menyatakan “Menurut Hukum Acara Perdata, asas ne bis in idem, tidak hanya ditentukan oleh kesamaan para pihaknya saja, melainkan juga adanya kesamaan dalam objek sengketa.”

- Untuk menilai suatu perkara terkwifikasi ne bis in idem maka dilihat dari gugatan yang diajukan oleh penggugat. Ini sangat penting untuk menghindari perbedaan putusan hakim atau dualisme putusan hakim dalam suatu perkara yang sejenis, dan menjaga kepastian hukum bagi para pencari keadilan. (iva)

- Bahwa berdasarkan fakta yuridis diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, berkenan untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard).

*Halaman 18 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Blg*

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**B. DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa Tergugat dengan ini menolak dan membantah dengan tegas seluruh dalil – dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal – hal yang dengan tegas Tergugat akui di persidangan ini ;
2. Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan dalam eksepsi diatas, secara mutatis mutandis mohon agar dapat dimasukkan sebagai bahan pertimbangan dalam pokok perkara ini dan dengan demikian tidak perlu diulangi lagi.
3. Bahwa dalil yang dikemukakan Penggugat pada gugatan dalam perkara a quo adalah dalil yang keliru dan tidak berdasar sama sekali, maka untuk terang dan jelasnya akan diuraikan Tergugat sebagai berikut;
  1. Dalil 1, dalam Gugatan tidak perlu kami tanggapi.
  2. Tanggapan Terhadap Dalil 2 Gugatan

Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dalil 2, gugatan Penggugat, yang mengatakan St. WISMAR SITORUS adalah anak kandung dari Alm. RUNGGU MALELA adalah pernyataan yang keliru dan mengada-ada. Sesuai dengan Taronbo (Silsilah) keturunan RUNGGU MALELA, bahwa St. WISMAR SITORUS sudah generasi ke 10 (sepuluh) dan generasi I (pertama) adalah RUNGGU MALELA, generasi ke-2 SUNGGU RAJA SITORUS, Generasi ke-3 OP. SIDOMDOM I, Generasi ke- 4 RAJA MAMUKKA SITORUS, Generasi ke-5 OP. SIDOMDOM II, Generasi ke-6 OP. GARAGA JULU II, Generasi ke-7 RAJA PUNSURUNG NABOLON SITORUS, Generasi ke- 8 OP. PANGUHALAN SITORUS, Generasi ke-9 OP. MALLITING SITORUS, Generasi KE- 10 St. WISMAR SITORUS, Generasi ke-11 ALFRED SITORUS, Generasi ke-12 MAJU SITORUS, Generasi ke-13 ELITA CAROLINA SITORUS.

1. Bahwa Jika Penggugat mengatakan St. WISMAR SITORUS adalah anak kandung dari RUNGGU MALELA menunjukkan bahwa Penggugat ELITA CAROLINA SITORUS benar-benar tidak

*Halaman 19 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Blg*



memahami bahkan tidak mengerti Silsilah (Tarombo) RUNGGU MALELA;

2. Bahwa Penggugat yang lahir di Medan kelihatannya mau mencoba belajar mempelajari Silsilah (Tarombo) RUNGGU MALELA, celakanya belum pintar tentang Silsilah (Tarombo) RUNGGU MALELA sudah turun ke arena pertandingan gugat menggugat tanah warisan dan akhirnya kebingungan untuk mempertahankan dalil-dalilnya;
3. Bahwa kalau mengikuti Silsilah (Tarombo) yang dibuat oleh Penggugat ELITA CAROLINA SITORUS, bahwa St. WISMAR SITORUS adalah generasi ke-2 dan ELITA SITORUS adalah Generasi ke-V (lima). Logika berpikir dengan akal sehat saja, "MANA ADA LAGI ORANG YANG HIDUP GENERASI KE-5 (LIMA) DARI KETURUNAN NENEK MOYANGNYA";
4. Bahwa sebagai Penegasan saja, Penggugat sendiri tidak memahami Silsilahnya (Tarombo) sendiri apalagi Silsilah (Tarombo) orang lain sehingga tidak mengherankan kalau Penggugat ELITA CAROLINA SITORUS mengatakan Tergugat SUDIRMAN SITORUS bukanlah keturunan RUNGGU MALELA. Pendapat Penggugat ELITA CAROLINA SITORUS adalah pendapat yang sangat keliru dan menyesatkan yang mengatakan Tergugat SUDIRMAN SITORUS bukan keturunan RUNGGU MALELA;
3. Dalil 3 dan 4 dalam Gugatan tidak perlu kami tanggapi;
4. Tanggapan Terhadap Dalil 5 Gugatan  
- Bahwa Penggugat mendalilkan Posita Gugatan Point ke 5 semula tertulis sebagai berikut :  
"Bahwa sebagian dari tanah warisan seluas  $\pm$  25 Ha tersebut tepatnya di sebelah utara seluas  $\pm$  10 Ha (sepuluh Hektar) telah diganti rugi oleh pihak PT. Perusahaan Listrik Negara, PP. PLTA Asahan dari Alm. St. WISMAR SITORUS sesuai Surat Pembayaran Ganti Rugi tanggal 8 Oktober 1964, sehingga sisa tanah warisan tersebut menjadi seluas  $\pm$  15 Ha (lima belas hektar)";

*Halaman 20 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Blg*





- Bahwa Tergugat dengan tegas menyangkal pendapat Penggugat bahwa tanah seluas  $\pm 10$  Ha (sepuluh Hektar) telah diganti rugi oleh PT. Perusahaan Listrik Negara, PP. PLTA Asahan, tetapi yang benar sesuai dengan SURAT PERJANJIAN PAMINDJAMAN TANAH tanggal 10 April 1957, bahwa tanah yang dipinjamkan (bukan diganti rugi) kepada PT. Perusahaan Listrik Negara, PP. PLTA Asahan, adalah seluas 20 Ha (dua puluh hektar) selama 75 tahun (tujuh puluh lima tahun);

- Bahwa tanah tersebut dipinjamkan kepada PT. Perusahaan Listrik Negara, PP. PLTA Asahan dan BUKAN diganti rugi. Dan apabila suatu saat ternyata tanah tersebut telah diganti rugi oleh PT. Perusahaan Listrik Negara, PP. PLTA Asahan maka Tergugat dan Ahli waris Runggu Malela yang lain akan menuntut balik keturunan St. WISMAR SITORUS;

5. Dalil 6 dan 7 dalam Gugatan tidak perlu kami tanggapi;

6. Tanggapan Terhadap Dalil 8, 9, dan 10 gugatan

- Bahwa Tergugat dengan tegas mengatakan bahwa Tergugat tidak ada menyerobot tanah milik Penggugat. Tergugat adalah Keturunan RUNGGU MALELA sehingga berhak untuk mengelola dan mengusahai tanah warisan RUNGGU MALELA;

- Bahwa Penggugat sudah gagal paham yang menyatakan bahwa Tergugat bukan Keturunan RUNGGU MALELA. Memang benar yang paham benar mengenai Silsilah (Tarombo) Marga Batak itu adalah anak laki-laki sebagai generasi penerus. Keturunan Perempuan biasanya tidak terlalu paham benar Silsilah (Tarombo) marganya karena perempuan harus mengikuti Silsilah (Tarombo) suaminya;

- Bahwa dari awal sudah Tergugat jelaskan, Silsilahnya (Tarombonya) sendiri tidak diketahui Penggugat apalagi Silsilah (Tarombo) orang lain termasuk Silsilah (Tarombo) Tergugat Sudirman Sitorus sudah jelas tidak akan diketahui Penggugat, sehingga seenaknya saja mengatakan bahwa Tergugat SUDIRMAN SITORUS bukan keturunan RUNGGU MALELA;

*Halaman 21 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Blg*



- Bahwa keturunan RUNGGU MALELA sejak dari awal sudah sepakat bahwa semua Keturunan RUNGGU MALELA boleh dan berhak mengelola dan mengusahi tanah peninggalan RUNGGU MALELA dan tanah yang sudah diusahai dan dikelola keturunan RUNGGU MALELA tidak boleh lagi direbut oleh keturunan RUNGGU MALELA yang lainnya serta disarankan untuk mengelola dan mengusahi tanah yang masih kosong;

- Bahwa memang benar tanah warisan RUNGGU MALELA belum dibagi oleh Ahli Warisnya sehingga keturunan RUNGGU MALELA hanya boleh mengusahi dan mengelola dan tidak boleh mensertifikatkan menjadi milik sendiri, sehingga pembatalan Sertifikat No. 327/Tangga Batu-I tanggal 6 Desember 2018 atas nama SUDIRMAN SITORUS adalah Pembatalan Sertifikat Tanah Warisan yang belum dibagi oleh Ahli Waris dan bukan mengatakan bahwa tanah tersebut adalah milik Penggugat ELITA CAROLINA SITORUS. Dan Putusan PTUN Medan Nomor 27/G/2020/PTUN-MDN tidak melarang Tergugat SUDIRMAN SITORUS untuk mengusahi dan mengelola tanah yang dimaksud dalam Putusan PTUN tersebut. Yang dibatalkan oleh Putusan PTUN Medan adalah Sertifikat Tanah Warisan yang belum dibagi oleh semua Ahli Warisnya sehingga pemilik tanah tersebut adalah semua Ahli Waris keturunan RUNGGU MALELA dan bukan milik perorangan;

- Bahwa oleh karena Tergugat SUDIRMAN SITORUS adalah salah satu Keturunan RUNGGU MALELA sehingga Tergugat menolak dengan tegas penyebutan SUDIRMAN SITORUS telah menyerobot tanah Penggugat ELITA CAROLINA SITORUS yang merasa hanya dirinya satu-satunya sebagai keturunan RUNGGU MALELA;

**7. Tanggapan Terhadap Dalil 11 dan 12 Gugatan**

- Bahwa dalil 11, 12 dan 13 yang menjelaskan pembatalan Sertifikat No. 327/Tangga Batu-I tanggal 6 Desember 2018 atas nama SUDIRMAN SITORUS adalah Pembatalan Sertifikat Tanah Warisan yang belum dibagi oleh Ahli Waris dan bukan memutuskan bahwa

*Halaman 22 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Blg*



tanah tersebut adalah milik Penggugat ELITA CAROLINA SITORUS. Dan Putusan PTUN Medan Nomor 27/G/2020/PTUN-MDN tidak melarang Tergugat SUDIRMAN SITORUS untuk mengusahai dan mengelola tanah yang dimaksud dalam Putusan PTUN tersebut. Yang dibatalkan oleh Putusan PTUN Medan adalah Sertifikat Tanah Warisan yang belum dibagi oleh semua Ahli Warisnya sehingga pemilik tanah tersebut adalah semua Ahli Waris dan bukan milik perorangan;

- Bahwa biar jangan mutar sana mutar sini dalil gugatan Penggugat ini membuat orang jadi pusing membacanya, Tergugat hanya berpedoman kepada Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor: 48/1963/Perdata/P.N. tanggal 8 Nopember 1963 adalah menurut hukum kepunyaan bersama keturunan Alm. RUNGGU MALELA;

- Bahwa Putusan PTUN Medan Nomor 27/G/2020/PTUN-MDN hanya membatalkan Sertifikat 327/Tangga Batu-I tanggal 6 Desember 2018 atas nama SUDIRMAN SITORUS, selebihnya tidak ada;

- Bahwa Putusan PTUN Medan Nomor 27/G/2020/PTUN-MDN tidak memberikan peluang kepada Penggugat untuk melanjutkan gugatan secara Perdata agar bisa memiliki tanah terperkara a quo menjadi milik sendiri dan kemudian dapat dijual untuk mendapatkan uang yang sangat besar. "Ingat Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor : 48/1963/Perdata/P.N. tanggal 8 Nopember 1963 yang mengatakan menurut hukum kepunyaan bersama keturunan Alm. RUNGGU MALELA";

#### 9. Tanggapan Terhadap Dalil 13 dan 14 Gugatan

- Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil 13 dan 14 gugatan Penggugat, sebab Penggugat menuduh Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum. Tergugat dengan tegas menolak tuduhan Penggugat karena Tergugat mengusahai dan menguasai tanah warisan RUNGGU MALELA. Tergugat adalah keturunan RUNGGU MALELA sehingga berhak mengusahai dan mengelola tanah warisan RUNGGU MALELA sebagaimana keturunan RUNGGU MALELA yang lain yang telah sejak dahulu mengelola dan mengusahai tanah peninggalan

*Halaman 23 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Blg*



RUNGGU MALELA, oleh karenanya Tergugat menolak semua tuntutan yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya.

**10. Tanggapan Terhadap Dalil 15 Gugatan**

- Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil nomor 15 pada gugatan yang mengatakan Berdasarkan alas hak tanah perkara yang dimiliki oleh Penggugat yaitu Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor: 48/1963/Perdata/P.N. tanggal 8 Nopember 1963 sebagai alas hak Penggugat;

- Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor: 48/1963/Perdata/P.N. tanggal 8 Nopember 1963 tidak menyatakan bahwa tanah terperkara adalah milik Penggugat ELITA CAROLINA SITORUS sehingga menyatakan putusan tersebut menjadi alas hak Penggugat. Kalau Penggugat memegang Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor : 48/1963/Perdata/P.N. tanggal 8 Nopember 1963 itu sah-sah saja namun Putusan tersebut tidak mengatakan tanah terperkara milik Penggugat;

- Bahwa perlu Tergugat tegaskan kembali, Putusan PTUN Medan bukan sebagai tiket membawa Penggugat ke Pengadilan Negeri Balige untuk memenangkan Perkara a quo agar tanah terperkara menjadi milik Penggugat untuk selanjutnya dapat dijual agar mendapatkan uang yang sangat besar nantinya.

**11. Bahwa terhadap dalil-dalil Pengugat pada angka 16, 17, 18 dan 19 tidaklah perlu Tergugatanggapi selain mengada-ada juga pengulangan dalil-dalil sebelumnya dan dalil-dalil tersebut adalah tidak benar.**

Bahwa berdasarkan kepada seluruh uraian – uraian seperti yang telah disebutkan diatas, maka dengan ini disampaikan kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

**DALAM EKSEPSI**

- Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;
- Menyatakan Gugatan Penggugat adalah Nebis in Idem

*Halaman 24 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Blg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya tidaknya gugatan tidak dapat diterima (Niet onvankelijk verklaard)

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tanah seluas 13.510 M<sup>2</sup> (tiga belas ribu lima ratus sepuluh meter persegi) yang ada di Simangkuk, Desa Parmaksian, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara berbatasan dengan : tanah warisan di atasnya bangunan marga Sinaga tanpa seijin ahli waris, PT. PLN PP. PLTA Asahan (tanah yang diganti rugi seluas  $\pm$  10 Ha);
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan : tanah warisan di atasnya bangunan marga Sitingjak tanpa seijin ahli waris;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan : Jl. Prof. Dr. Ir. Bisuk Siahaan, Jalan Porsea Asahan.
  - Sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah warisan dijadikan perladangan oleh Togang Sitorus tanpa seijin ahli waris;Adalah sah menurut hukum diusahai dan dikelola oleh Tergugat sebagai Keturunan dan sekaligus Ahli Waris Runggu Malela.
3. Menyatakan Perbuatan Tergugat adalah bukan merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik secara e-litigasi melalui aplikasi e-court pada persidangan tanggal 6 Maret 2024, dan terhadap Replik tersebut Tergugat telah mengajukan duplik secara e-litigasi melalui aplikasi e-court tanggal 13 Maret 2024;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil pada gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat-surat sebagai bukti yaitu:

*Halaman 25 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Blg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No.1271025910820006 atas nama ELITA CAROLINA BR SITORUS telah dilihat dan disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Ahli waris No. 2184/AW-TR/2013 tanggal 20 Maret 2013, atas nama ahli waris dari almarhum ALFRED SITORUS (anak almarhum St. WISMAR SITORUS alias OMPU TINGGI SITORUS) bernama almarhum MAJU SITORUS dan ahli waris yang lain, diketahui oleh Kepala Desa Tangga Batu-I, Kecamatan Parmaksian, Toba-Samosir, telah dilihat dan disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-2 ;
3. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 5 september 2017 atas nama ELITA CAROLINA SITORUS dan ahli waris yang lain, dibukukan dan didaftarkan di Kantor Notaris Julitri Roriana, S.H, telah dilihat dan disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Balige No. 48/1963/Perdata/PN Balige Tanggal 8 Nopember 1963, dan telah diberi meterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi diatas potokopi Gambar Peta tanah perkara Lampiran Salinan Putusan Pengadilan Negeri Balige No. 48/1963/ Perdata/PN. Tanggal 8 Nopember 1963 sebagai lampiran berita atjara pemeriksaan setempat, telah diberi meterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi sesuai salinan asli Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan No. 27/G/2020/ PTUN-MDN tanggal 3 Pebruari 2020, dan telah diberi meterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi sesuai salinan asli Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan No. 226/B/ 2020/PTTUN-MDN tanggal 12 Januari 2021, dan telah diberi meterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P- 7;

*Halaman 26 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Blg*





8. Fotokopi sesuai salinan asli Putusan Permohonan Kasasi Mahkamah Agung RI. No. 176 K/TUN/2021 tanggal 2 Juni 2021, dan telah diberi meterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P- 8;

9. Fotokopi diatas potokopi Sertifikat Hak Milik No. 327/Desa Tangga Batu-I, tanggal 6 Desember 2018 atas nama SUDIRMAN SITORUS atas tanah seluas 13.510 M<sup>2</sup> dan telah diberi meterai cukup selanjutnya diberi tanda bukti P-9;

10. Fotokopi diatas potokopi surat pembayaran ganti rugi No.495/rb/TA.As/Ur.2/64 tanggal 8 Oktober 1964 Perusahaan Listrik Negara Pembangunan Proyek PLTA. Asahan, atas tanah seluas ± 10 Ha. dan telah diberi meterai cukup selanjutnya diberi tanda bukti P-10;

Fotokopi-fotokopi tersebut telah dibubuhi meterai yang cukup sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang bea meterai dan telah diperlihatkan aslinya, kecuali bukti P-7, P-8 berupa fotokopi dari salinan asli dan bukti P-9 dan bukti P-10 berupa fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil pada gugatannya, Penggugat melalui Kuasanya mengajukan Saksi- Saksi sebagai berikut:

1. Poibe Manurung di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan wismat sitorus, alfared sitorus, bapak alfared namanya wismat, mamaknya alfared br manurung;
- Bahwa Saksi kenal dengan wismat sitorus dan istrinya karena sering ke rumah;
- Bahwa Saksi pernah kerumah wismat di simangkuk beberapa kali saat itu Saksi masih SD, pernah mengambil bayon sekitar tahun 1945;
- Bahwa Anak wismat namanya Alfared, anak Alfared Saksi tidak tahu siapa namanya karena Alfared di medan;
- Bahwa luas tanah Saksi tidak tahu berapa, dulu yang ada hanya rumah wismat sitorus dan hutan hutan;
- Bahwa suami Saksi dulu di PLN simangkuk sekitar tahun 1965, kami nikah tahun 1958;
- Bahwa Saksi kenal sudirman Sitorus, karena kami satu opung;

*Halaman 27 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Blg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Suami Saksi marga sitorus;
  - Bahwa sudah lupa bapak pernah cerita satu opung, masih satu ulaon bilanganya sosor saba, tapi Saksi tidak tahu siapa nama opungnya;
  - Bahwa Sudirman Sitorus tidak tahu dimana, tapi satu ulaon, yang Saksi tahu tinggal simangkuk;
  - Bahwa Pemilik tanah di simangkuk yang Saksi tahu si wismat sitorus saat Saksi masih kecil, Saat itu tidak ada yang lain disana atau dilokasi;
  - Bahwa yang tinggal disimangkuk sekarang Saksi tidak tahu;
  - Bahwa terakhir dari Simangkuk sekitar tahun empat puluhan kelas 3 SD;
  - Bahwa Saksi tidak tahu carolina siapa;
  - Bahwa selain st Wismar Saksi tidak tahu siapa siapa saudaranya;
  - Bahwa diatas objek tanah tahun 40 hanya almarhum wismat sitorus;
  - Bahwa Saksi tidak tahu tanah yang dipermasalahkan yang mana;
  - Bahwa terakhir tahun empat puluhan dari simangkuk yang Saksi tahu Cuma rumah namboru itu, sekarang tidak pernah lagi ke simangkuk;
2. Saksi Tihar Sinaga dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan sudirman dan elita, Saksi juga kenal dengan bapak dan opungnya elita namanya alfared;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan alfared;
- Bahwa Saksi ada memiliki tanah di Simangkuk tempat tinggal Saksi sekarang;
- Bahwa Tanah Saksi peroleh dengan cara membeli dari mamak bonar sitorus, orang kampung simangkuk sekitar tahun 1997 bulan Mei;
- Bahwa saat mau beli pengakuan bonar sitorus mengatakan milik dia, tetapi yang diminta dari mamak alfared sekalian untuk mengambil pandan untuk membuat tikar, lalu Saksi katakan beritahu dulu sama yang punya yang berkaitan baru Saksi berani beli;
- Bahwa menurut bonar yang punya alfared opung dari Penggugat (kakek kandung);

Halaman 28 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Blg



- Bahwa setelah Saksi katakan agar bonar beritahu sama yang punya, Bonar mengatakan yang punya ada di Medan tapi Saksi tidak ada ongkos dan Saksi katakan kalau jauh Saksi berikan ongkos, setelah itu Saksi dijumpai bonar dan mengatakan sudah oke, Saksi tanggung jawab lalu buat surat jual beli ditanda tangani kepala desa;
- Bahwa setelah Saksi beli tanah tersebut, Saksi bersihkan Saksi gali pundasi dan mulai mau membangun, kurang lebih satu bulan datang bapak alfared bersama anaknya dari medan dilokasi tanah mengatakan ini kami punya dan Saksi katakan ini sudah Saksi beli ke sibonar dan ada suratnya dan IMBnya sudah Saksi urus dan Alfred mengatakan ooo baik baiklah dan teruskan karena kami juga mau balik ke medan dan kapan kapan kami datang dan sampai sekarang tidak ada datang dan informasi yang Saksi dengar sudah meninggal sekitar tahun Sembilan puluhan, dan saat itu bonar juga dipanggil dan diketemukan saat itu
- Bahwa batas tanah Saksi tahu dengan Sudirman Sitorus;
- Bahwa sebelum Alfred pulang ke medan ada ditunjukan anak Alfred, yang menunjukan selamat sitorus mengatakan ini buktinya bahwa tanah ini milik kami, yang Saksi lihat surat No 48/1968;
- Bahwa Tanah Pak sudirman yang dikuasai kurang lebih 1 hektar;
- Bahwa yang Saksi tahu batas tanah Sudirman depan jalan parbisuk siahan, sebelah kanan sudirman rumah sudirman satu lagi marga sitinjak, sebelah barat batasnya setahu Saksi ada jalan masuk ke dalam;
- Bahwa yang ditanami Sudirman di belakang rumahnya ada coklat, kopi, pisang, durian, pokok aren, petai, rumah sudirman ada dua;
- Bahwa selain sudirman yang Saksi tahu yang mengaku memiliki rumah dibelakang rumah Sudirman;
- Bahwa kenal sitogang ada kerjai dibelakang, Saksi tidak tahu berbatas dengan tanah sudirman karena jarak ke belakang;

*Halaman 29 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Blg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Selamat datang mengatakan tanahnya 15 ha dan hanya ditunjukan dari jauh dan menunjukan suratnya;
- Bahwa Tanah Saksi yang sekarang menurut pak Alfared masuk ke yang 15 ha dan sampai sekarang belum ada penyelesaian;
- Bahwa Saksi mulai membeli tahun 1997 karena Saksi kerja disitu;
- Bahwa Tanah yang Saksi beli sudah Saksi bangun dan sudah Saksi tempati, Saksi bangun tahun 1997 dan setelah pensiun tahun 2007 baru Saksi tinggal;
- Bahwa saat Saksi beli tanah tahun 1997 di simangkuk Sudirman Sitorus tidak ada ditempat, yang ada saat itu istrinya;
- Bahwa saat Saksi menempati rumah tahun 2007 yang sudah Saksi bangun sudirman sitorus sudah ada;
- Bahwa sebelum tinggal dirumah yang dibangun Saksi tinggal di perumahan PT Inalum dan saat tinggal diperumahan yang ditunjuk PT Inalum Saksi pernah lihat Sudirman;
- Bahwa antara elita dan sudirman yang Saksi tahu saudara sama sama sitorus kalau kaitan kakek atau warisan Saksi tidak tahu;
- Bahwa Elita Karolina orang tuanya Saksi kenal dan Yang Saksi tahu menurut keterangan orangtuanya elita merantau;
- Bahwa orang tua elita sudah kembali kesimangkuk dan tinggal disimakok
- Bahwa tahun kembali orangtua elita ke simangkuk Saksi tidak tahu, yang Saksi tahu ibu elita masih hidup;
- Bahwa Surat no 48 mengatakan pernah berperkara dan mereka menang dan mengatakan ini milik kami, saat itu surat Saksi lihat dan hanya lihat nomor tidak lihat isinya dan tidak tahu siapa yang berperkara, Saksi hanya lihat sesuai yang ditunjukan oleh selamat;
- Bahwa Saksi tidak tahu tahun berapa orangtua elita balik kesemakok, saat itu kedua orangtuanya masih hidup, karena kita juga tidak ada bersilaturahmi;
- Bahwa Saksi kenal Tonggang Sitorus;

Halaman 30 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ada tanah atau tidak Saksi tidak tahu, tapi yang Saksi lihat ada mengerjakan tanah dibelakang rumah Sudirman;
- Bahwa dimintai orangtuanya karena di dalamnya ada pandan untuk membuat tikar;
- Bahwa saat bangun alfared datang dan menegur dan saat itu rumah sudirman sudah ada, alfared protes atau tidak terhadap rumah sudirman Saksi tidak tahu;
- Bahwa saat bangun rumah tahun 1997 keluarga elite sudah ada dilokasi agak ke atas;
- Bahwa selain sudirman saat Saksi mau membangun pondasi yang sudah ada dilokasi sitinjak dan sitinjak duluan dari Saksi;
- Bahwa di depan rumah Saksi ketika Saksi membangun sudah ada rumah yaitu rumah orangtua pak Sudirman;
- Bahwa sebelum Saksi beli tanah dan kerja di Inalum keluarga sudirman baru pindah dari asahan ke simangkuk;
- Bahwa Tanah yang diperkarakan saat ini tanah yang dibelakang rumah tapi tidak tahu luasnya;
- Bahwa tahu tanah berperkara karena ada rebut dan saat sidang lapangan;
- Bahwa silsilah tarombo Saksi tidak tahu;
- Bahwa tanah yang diperkarakan elite dan sudirman menurut keterangan selamat anak alfared kurang lebih 15 ha;
- Bahwa alamatnya di simangkuk
- Bahwa yang ada diatas tanah perkara pisang coklat kemiri durian pete pokok aren ekaliptus ada bangunan rumah sudirman dua, belakang kamar mandi, yang kebelakang tidak tahu kali karena tidak pernah kebelakang, ada tower milik PLN yang Saksi lihat ada dua;
- Bahwa yang nanam yang Saksi tahu Sudirman, karena tidak ada orang lain;
- Bahwa Tonggang sitorus yang Saksi lihat sehari hari bekerja Saksi tidak tahu ada menanam atau tidak, yang Saksi tahu usaha

*Halaman 31 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Blg*



sendiri, kerjasama atau tidak Saksi tidak tahu karena mereka abang adik kandung;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil pada Jawabannya, Tergugat telah mengajukan surat-surat sebagai bukti yaitu:

1. Fotokopi Salinan Putusan No.48/1963/Perdata/PN Balige, diberi tanda bukti T-1;
2. Fotokopi Surat Perjanjian Peminjaman tanah tanggal 10 April 1957, diberi tanda bukti T-2;
3. Fotokopi silsilah Runggu Malela yang disusun oleh Jongguran Sitorus, diberi tanda bukti T-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Sudirman Sitorus, diberi tanda bukti T-4;
5. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 296 Tahun 2018 atas nama Pemegang Hak Togang Sitorus, diberi tanda bukti T-5;

Fotokopi-fotokopi tersebut telah dibubuhi meterai yang cukup sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang bea meterai dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya kecuali bukti T-1 dan T-2 berupa Fotokopi dari Fotokopi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil pada Jawaban, Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Johni Sitorus di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi tinggal ditangga batu I;
  - Bahwa tempat tinggal Saksi kurang lebih dua kilometer dari objek sengketa;
  - Bahwa tanah sengketa Saksi tahu tempatnya;
  - Bahwa Tanah yang di Simangkok dan menurut orangtua Saksi dulu sudah pernah berperkara tahun 1963 dan hasil dari putusan no 48/1963 hak milik bersama keturunan runggu malela;
  - Bahwa tanah sengketa diperkarakan tahun 1963 antara keturunan sesama runggu malela lain desa dimana yang berperkara sama sama keturunan runggu malela saat itu kakek Penggugat ikut

*Halaman 32 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Blg*





menggugat yang sebenarnya kakek penggugat adalah satu keturunan runggu malela dan tergugat juga keturunan runggu malela;

- Bahwa Saksi pernah membaca amar putusan No 48/1963;
- Bahwa antara erlita dengan sudirman sama sama keturunan runggu malela;
- Bahwa selanjutnya diperlihatkan bukti surat T-3, atas pertanyaan Kuasa Tergugat menyatakan benar itu silsilah runggu Malela, ditarik dari opu maliting generasi ke-8, opung kami anaknya 3 anak pertama opu ponu, kedua warisman, ketiga opu sadar, kakek sudirman opu ponu, opu ponu dan situa warismar kakak beradik kandung, situa warismar generasi ke 9, opu ponu turunanya anaknya 3 juda dan hezekiel orangtua sudirman sitorus, situa Wismar anaknya dua yaitu johan dan alfared, sudirman kakak adek ada 5 orang, Alfared anaknya ada 4, yang namanya Maju orangtua dari Carolina, anaknya ada 3;
- Bahwa tanah 25 ha Saksi merasa heran dan Saksi tidak tahu yang mana yang 25 ha dan bingung mana batas batasnya;
- Bahwa Tanah keturunan Runggu Malela di Simangkuk yang Saksi tahu bukan hanya 25 ha dan tanah yang dikatakan Penggugat diserahkan ke PLN 10 ha, Saksi juga tidak tahu yang mana, sesuai Perjanjian tahun 1957 yang diserahkan ke PLN bukan 25 ha tetapi 20 ha dan saat diserahkan Tahun 1957 perjanjiannya pinjam selama 75 tahun, bukan ganti rugi;
- Bahwa Saksi pernah baca bukti T-2 dan Saksi punya suratnya;
- Bahwa Saksi Lahir tahun 1965;
- Bahwa Saksi tidak tahu perkara tahun 1963;
- Bahwa yang buat silsilah Saksi tidak ikut, yang buat Saksi tahu Jongsuran Sitorus dibuat pada saat perkara;
- Bahwa Saksi tidak tahu silsilah Runggu Malela yang dibuat oleh nenek nenek runggu malela, yang Saksi tahu hanya yang silsilah yang ini;

*Halaman 33 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Blg*



- Bahwa silsilah tidak ada ciplaknya karena yang dulu ejaan lama;
- Bahwa Tanah Saksi arah ke atas kurang lebih 3 hektar Saksi tanami ekaliptus dengan batas sebelah Timur sudirman, barat krisanto sitorus, utara rudi sitorus, selatan jurang;
- Bahwa Tanah Saksi peroleh sesuai dengan keputusan 1963 tanah simangkuk adalah tanah bersama rungu malela, tidak Saksi beli, Saksi peroleh tahun 2015 atau 2016;
- Bahwa Saksi kuasai dengan cara rintis dan kasih batas sesuai dengan putusan tahun 1963;
- Bahwa Surat ganti rugi yang diserahkan ke PLN oleh Situa Warisman Saksi tidak tahu, yang Saksi tahu surat perjanjian antara orangtua kami dengan pihak PLN, yang tahun 1968 tidak pernah lihat;
- Yang mengetahui ada 46 orang semuanya keturunan rungu malela dan tidak ada keberatan Sudirman sebagai ketua rungu malela;
- Bahwa yang 46 orang sebagian disosor ladang kec parmaksian;
- Bahwa turunan Runggu Malela tidak ada yang keberatan Sudirman Sitorus (Tergugat) sebagai Ketua Runggu Malela;
- Bahwa Tergugat menguasai tanah keturunan rungu malela tidak ada yang keberatan karena merasa sesama keturunan rungu malela dan saat kelola kami minta pamit kepada orangtua kami dan mengatakan silahkan kalian kelola biar ada penghasilan tambahan;
- Bahwa Tanah yang 13 ha yang kelola kami keturunan rungu malela yang ada dikampung kami, tergugat setau Saksi tidak keberatan tanah dikelola, tidak keberatan karena kita tidak mungkin saling mengklaim dan itu bukan merupakan kesepakatan, kami minta saran dari orangtua kami dan mengatakan silahkan kalian Kelola;
- Bahwa Pengugat atau keluarganya ada yang mengelola tanah disimangkuk dan keturunan rungu malela tidak ada yang mengganggu

*Halaman 34 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Blg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau mengusik, karena kami juga masih ada hubungan dengan penggugat dari kakek kami;

- Bahwa saat sidang lapangan Saksi ikut dari tanah yang ditunjukan oleh Penggugat ada orang lain pemilik tanah disitu, ada alas haknya sertifikat atas nama togang sitorus;

- Bahwa Tanah warisan rungu malela sudah ada yang disertifikat marga sinaga, sitinjak dan sudirman juga;

- Bahwa Tanah yang di simangkuk sesuai keputusan No.48/1963 adalah milik bersama rungu malela dan saat ini sudah dikuasai pribadi pribadi bukan lagi dikuasai rungu malela dan orang sudah buat sertifikat;

- Bahwa saat ini keturunan rungu malela yang memiliki tanah sudah bisa menjual kepada orang lain dan sudah terjadi sudah ada yang bersertifikat;

- Bahwa Keturunan rungu malela yang masih hidup berapa lagi Saksi tidak tahu;

- Bahwa yang 46 yang bertanda tangan semuanya sudah memiliki tanah disimangkuk;

- Bahwa Elita, koko, maju dan warismar kenapa tidak ada bertanda tangan disilsilah Saksi tidak tahu;

- Bahwa Sudirman adalah keturunan rungu malela dan punya tanah disimangkuk dan tidak masalah bertanam disitu;

- Bahwa Tanah objek sengketa Saksi tahu di desa sosor ladang simangkuk kec parmaksian;

- Bahwa Sudirman Saksi tidak tahu ada apa tidak alas haknya, togang sitorus ada sertifikat tadi Saksi lihat

- Bahwa Saksi tahu ada sertifikat yang dibatalkan atas nama sudirman sitorus tetapi Sudirman ada sertifikat diatas tanah objek sengketa, dibatalkan apa tidak Saksi tidak tahu;

- Bahwa Tanah yang tahun 1963 sudah milik masing masing, tanah yang disengkatan milik siapa Saksi tidak tahu dan pembagiannya Saksi tidak tahu;

*Halaman 35 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Blg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bagian sintua Wismar gardu induk yang disimangkun kurang lebih 5 ha;
- Bahwa Saksi tidak tahu yang mana bagian sintua Wismar;
- Bahwa dari yang 46 orang semua sudah punya tanah dan menguasai masing masing malah lebih dari 46 orang saat ini;
- Bahwa luas yang diperkarakan tahun 1963 tidak tahu jelas luasnya tetapi lebih dari 100ha
- Bahwa yang Saksi tanami ekaliptus belum ada sertifikatnya;
- Bahwa surat pembagian harta warisan tidak ada
- Bahwa Elita Carolina juga ada sertifikat kurang lebih 5 ha yang ada gardu dan dikuasai orangtua Carolina, kami tidak keberatan dan ada beberapa persil yang dijual oleh orangtua Carolina;
- Bahwa Sudirman tidak pernah mengatakan apa sebabnya sertifikat dibatalkan;
- Bahwa yang pertama kali jual tanah rungu malela Saksi tidak tahu, yang Saksi tahu sinaga dan sitinjak;
- Bahwa yang ada diatas tanah objek ada tanaman, rumah, suket;
- Bahwa Suket bisa berdiri dilokasi bayar kepada keluarga carolina
- Bahwa sejak putusan nomor 48/1963 apakah tanah belum ada pembagian;

## 2. Saksi Tony Panahatan Sitorus di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi keturunan rungu malela;
- Bahwa Saksi memiliki tanah diobjek perkara;
- Bahwa Tanah yang jadi sengketa di simangkuk;
- Bahwa Tanah yang dikuasai oleh tergugat tanah dari orangtuanya sudirman, Saksi tahu saat belum ada rumah ataupun kampung orangtua sudirman sitorus sudah ada dilokasi sekitar tahun 1980;

Halaman 36 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Blg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi tahu semua keturunan runggu Malela bisa tinggal karena itu tanah Runggu Malela;
- Bahwa Saksi kenal penggugat saat Pemeriksaan setempat;
- Bahwa keluarga penggugat ada memiliki tanah di lokasi;
- Bahwa Saksi memperoleh tanah dengan cara warisan dari orangtua Saksi, orangtua Saksi memperoleh atas dasar tanah milik keturunan runggu malela;
- Bahwa selama ini tidak ada keturunan runggu malela yang saling protes, karena dalam putusan mengatakan tanah yang ada di simangkuk adalah milik bersama runggu malela;
- Bahwa pembagian belum ada dilakukan dan tanah sudah ada yang dijual oleh keturunan runggu malela;
- Bahwa sebelum perkara tidak ada kesepakatan runggu malela secara tertulis yang ada secara lisan saling pengertian, yang mana yang dikuasai tidak boleh dikuasai keturunan runggu malela yang lain;
- Bahwa saat ini keluarga Penggugat masih hidup dan masih tinggal di lokasi didekat gardu;
- Bahwa orangtuanya ada memiliki tanah disimangkuk dan Ada yang dijual orangtuanya yang didirikan gardu;
- Bahwa pernah lihat sisilsilah runggu malela, Anak runggu malela ada 5 orang dari dua istri;
- Bahwa yang berperkara keturunan sunggu raja;
- Bahwa tahun 1963 semua keturunan berhak memiliki tanah di simangkuk;
- Bahwa Situa Wismar adalah opungnya penggugat;
- Bahwa Opu ponuk adalah opung si Tergugat;
- Bahwa Penggugat adalah generasi dibawah Tergugat;
- Bahwa Opung Sudirman dengan opungnya bapak elita kakak beradik
- Bahwa yang tanda tangan disilsilah adalah keturunan runggu malela, semuanya rata rata tinggal dikampung;

Halaman 37 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Sudirman sitorus sebagai keturunan rungu malela tidak ada yang keberatan;
- Bahwa Tanah yang jadi objek yang Saksi tahu tidak pernah diperkarakan;
- Bahwa masalah tanah diperjanjikan dengan PLN Saksi tahu, yang Saksi ingat disewa 75 tahun;
- Bahwa Saksi lahir disimangkuk tahun 1963 sampai kelas III SMA setelah mahasiswa Saksi ke Medan;
- Bahwa Tergugat kalau tidak salah 1979 atau 1980 dilokasi;
- Bahwa di kampung kami musim menanam wajib kami membawa kerbau ke daerah simangkuk, karena saat itu belum ada apa apa rumah juga belum ada, tahun 1980 baru keluarga sudirman (orangtua) ke lokasi;
- Bahwa dulunya Saksi lihat orangtua sudirman hanya ambil kayu api, tali cangkuk, tali sapu, sekitar tahun 1980 orangtua Saksi termasuk kontraktor di Inalum anak anaknya ikut kerja di inalum;
- Bahwa saat itu tanah kosong banyak tumbuh kayu, itu sebabnya orangtua Tergugat jual kayu ke onan porsea tiap hari rabu;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan orangtua Penggugat, yang perempuan Saksi kenal tinggal di simangkuk masih hidup;
- Bahwa Saksi bertemu dengan orangtua Penggugat tahun 2006 saat pembangunan gardu induk simangkuk karena saat itu sudah jualan dan Saksi ikut jualan;
- Bahwa yang duluan tinggal dilokasi lebih dulu orangtua Tergugat;
- Bahwa Tanah peninggalan rungu malela luas kurang lebih 100 ha, semua sudah diusahai, yang usahai keturunan rungu malela, tetapi saat ini sudah ada yang dijual;
- Bahwa kalau salah satu keturunan rungu malela ada yang mengelola, keturunan yang lain tidak keberatan;
- Bahwa Saksi lahir tahun 1963, nama kakek Saksi manase sitorus, bapak Saksi mardarang sitorus

*Halaman 38 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Blg*





- Bahwa nama-nama yang Saksi sebutkan tidak ada disilsilah yang dibuat oleh Sudirman;
- Bahwa bapaknya Tergugat tinggal disimangkuk tahun 1979 atau 1980;
- Bahwa orang tua Tergugat pindah darimana Saksi tidak tahu;
- Bahwa tanah yang dikuasai oleh Tergugat setahu Saksi lebih dari 2 ha, diatasnya ada bangunan rumah dan tanaman durian, sebagian ekaliptus, berbatasan dengan siahaan;
- Bahwa tetangga rumah Tergugat sekarang pak sinaga dan pak sitinjak ke barat Saksi tidak tahu;
- Bahwa atas tanah Tergugat yang Saksi tahu sebagian disertifikatkan;
- Bahwa Saksi tidak tahu sertifikat ada dibatalkan;
- Bahwa Saksi tidak tahun tahun 2020 Hakim dari pengadilan tata usaha medan datang sidang dilokasi objek perkara;
- Bahwa tanah disewakan ke PLN tahun 1957
- Bahwa tidak tahu tahun 1968 PLN telah membayar ganti rugi kepada si plorisman;
- Bahwa silsilah yang dibuat sudirman Saksi tidak tahu kapan dan Saksi tidak ikut tanda tangan;
- Bahwa yang tanda tangan disilsilah umurnya sekitar 70 atas nama patar sitorus ada yang 60 ada yang sekitar 50;
- Bahwa diluar tanah yang dikuasai oleh Tergugat dan yang diganti rugi Saksi tidak tahu batas batasnya;
- Bahwa tanah yang Saksi kuasai di sebelah timur dari yang dikuasai PLN lewat jembatan, yang Saksi kuasai lewat PLN bukan sebelum PLN;
- Bahwa tanah disimangkuk ada Saksi kuasai 5,5ha;
- Bahwa Putusan yang Saksi maksud putusan tahun 1963;
- Bahwa Penggugat keturunan rungu malela sunggu raja nurdin sitorus sungu raja, gatot raja parjagu, sintua keturunan sunggu raja;

*Halaman 39 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Blg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Antara sunggu raja dengan keturunan lain yang saling menggugat
- Bahwa Pembagian warisan dari runggu malela belum ada, paruma jao sudah ada bagian khususnya, pamuka sudah ada bagiannya
- Bahwa sepengetahuan Saksi Milik bersama berarti milik kita atau seluruh keturunan runggu malela;
- Bahwa sekarang sudah milik pribadi, secara lisan kalau sudah dikerjai atau diusahai seseorang tidak ada yang lain yang menggugat
- Bahwa bila ada keturunan runggu malela yang belum punya bagian sudah tidak bisa lagi menguasai;
- Bahwa Maju sitorus Saksi kurang tahu;
- Bahwa Tahun 1979 ke bawah tidak ada satupun yang tinggal disimangkuk semenatar oratua Saksi tahun 1963 sudah jualan dilokasi;
- Bahwa Saksi dan togang sitorus sudah punya sertifikat;

3. Saksi Jongguran S. M Sitorus di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa untuk menerangkan suasana terlebih areal lokasi tanah kami opung runggu malela;
- Bahwa tidak tahu lokasi tanah secara tepat, yang Saksi dengar yang dibelakang rumah yang ditempati Sudirman;
- Bahwa Saksi dulu pernah ke lokasi ambil kayu;
- Bahwa Tanah yang diperkarakan secara menyeluruh dulu opung kami pernah berperkara tahun 1963 tanah milik bersama dari Runggu Malela;
- Bahwa yang menjadi dasar Sudirman Sitorus memiliki atau mengusahai tanah, karena semua lahan sudah diusahai oleh keturunan runggu malela, semua keturunan runggu malela yang mengelola tanah tersebut;
- Bahwa Sudirman Sitorus keturunan Runggu Malela, Saksi tahu dimana Opung kami generasi ke 4, jadi kita tetap berpegang pada

Halaman 40 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proklamator kemerdekaan kita bangsa yang besar bangsa yang menghargai sejarahnya, dan kami juga suku batak menghargai silsilah adat kami keturunan dori anaknya dua, raja julu anaknya 5, Runggu malella punya istri dua yaitu Br Siagian dan Br Sinambela, anaknya 5, Opung Sisurung anaknya 7 yang ada kaitannya dengan Sudirman dan Elita Sitorus, Anaknya Opung Maliting ada 3 yaitu Opung Suponus Situa Wismar dan Opu Sisabar;

- Bahwa Situa Wismar adalah cucu Opung Anak Opung Simaliting dan adek kakak dengan Opung Siponu;
- Bahwa Opung Siponu adalah kakek Kandung Sudirman;
- Bahwa Situa Wismar adalah kakek daripada Penggugat;
- Bahwa kakek Sudirman dengan kakek elita kakak kandung;
- Bahwa Situa Wismar anaknya opung simaliting;
- Bahwa Saksi pernah lihat tarombo, kalau ada pesta kami baca silsilah dari turun temurun;
- Bahwa Jonggura sitorus adalah Saksi sendiri, dan yang membuat bukti T-3 tersebut;
- Bahwa yang menandatangani mengiyakan atau setuju dengan Tarombo;
- Bahwa selanjutnya diperlihatkan bukti T-3 tertulis 46 orang, atas pertanyaan kuasa tergugat saksi menerangkan itu adalah sebagian dari keturunan rungu malela yang ada dikampung, dengan adanya sudirman dalam silsilah tidak ada keturunan rungu malela yang tertulis yang keberatan sudirman sebagai keturunan rungu malela
- Bahwa Sudirman Sitorus tinggal di simangkuk ada mengelola tanah rungu malela;
- Bahwa tidak ada keturunan Runggu Malela yang keberatan, tidak keberataan karena kami berhak selagi ada lahan yang kosong yang bisa dikelola;
- Bahwa saksi pernah lihat putusan perkara tahun 1963;
- Bahwa yang berperkara saat itu keturunan rungu malela generasi ke VI

Halaman 41 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selanjutnya diperlihatkan bukti T-1 atas pertanyaan Ketua Majelis, saksi menerangkan pernah lihat putusan tersebut, dimana yang jadi penggugat adalah situa Wismar sitorus dan tergugat ada saudara terdekat no.14 bukan opung kandung, kakek sudirman dan kakek elita adalah kakak beradik yang saling gugat menggugat, dan isi putusnya yang setahu kami tanah milik bersama milik Runggu Malela;
- Bahwa Saksi lahir tahun 1962
- Bahwa Saksi tahu perkara tahun 1963 berdasarkan fotokopi putusan;
- Bahwa Saksi tahu perkara tahun 1963, setelah Saksi berkeluarga sekitar tahun 1990;
- Bahwa Saksi tahu menjelaskan 300 tahun lalu keturunan rungu malela, karena Saksi yang biasa "manghobas" adat dan Saksi tahu dari orangtua kami dan opung kami dan menurut Saksi 1 generasi umur 30 tahun;
- Bahwa Saksi tahu nama namanya karena Saksi mencintai adat batak dan budaya batak;
- Bahwa Opung-opung Saksi tidak ada meninggalkan silsilah secara tertulis;
- Bahwa silsilah yang dibuat Saksi ada tanda tangan;
- Bahwa Saksi tahu membuat silsilah secara tertulis, karena Saksi mencintai budaya Saksi;
- Bahwa Tergugat tinggal Di simangkuk pastinya Saksi tidak tahu, tapi semua anak anaknya lahir Di simangkuk;
- Bahwa Sudirman pindah ke Simangkuk kapan dan pindah darimana Saksi tidak tahu;
- Bahwa Tanah yang jadi sengketa ada berbatas dengan marga sinaga, tetapi Saksi tidak tahu secara pasti kapan marga sinaga tinggal di lokasi;
- Bahwa yang lebih dahulu tinggal dilokasi sudirman dulu baru pak sinaga, karena dahulu pak sinaga kerja di PLN setelah pensiun baru tinggal dilokasi;

*Halaman 42 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Blg*



- Bahwa objek pasti dan luas perkara Saksi tidak tahu, tempatnya Saksi tahu di Simangkuk baru I;
- Bahwa yang dikuasai Tergugat yang ada diatasnya Saksi tidak tahu, tapi lahan yang di belakang rumah Tergugat sudah ditanami palawija, ubi ubian dan ada rumah;
- Bahwa yang dikuasai Tergugat Saksi tidak tahu berapa luasnya, tetapi tanahnya Saksi tahu yang dibelakang rumahnya;
- Bahwa tahu ada pohon ekaliptus, yang dikuasai PT TPL dan ada masyarakat yang menanam ada juga milik Tergugat, tetapi tidak tahu berapa luasnya, yang nanam pohon kemiri Saksi tidak tahu siapa;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **I. DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban terhadap pokok perkara dan juga telah mengajukan tangkisan (eksepsi) yang pada pokoknya mengenai:

1. Eksepsi Tentang Gugatan Penggugat Tidak Jelas objeknya (*Obscuur Libel*);
2. Eksepsi Tentang Gugatan Penggugat tidak lengkap Subjeknya (*Error in Persona Plurium Litis Consortium*);
3. Eksepsi Tentang Gugatan Penggugat bersifat *Ne Bis In Idem*;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh materi eksepsi tersebut, terlebih dahulu Majelis Hakim menekankan prinsip dasar dalam mempertimbangkan eksepsi perkara perdata, yaitu eksepsi yang berkenaan dengan kompetensi mengadili, baik kompetensi absolut maupun relatif harus dipertimbangkan dan diputus tersendiri melalui putusan sela, sedangkan eksepsi yang tidak menyangkut tentang kompetensi / kewenangan mengadili maka sesuai dengan ketentuan Pasal 162 Rbg, tidak

*Halaman 43 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Blg*



dipertimbangkan dan diputus tersendiri di dalam Putusan Sela, melainkan akan dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa makna dan hakikat suatu eksepsi ialah sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat, yang tidak langsung mengenai pokok perkara, yang berisi tuntutan batalnya gugatan (Baca Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit Liberty, Yogyakarta, Edisi Ketujuh, 2006, hal. 122). Selain itu eksepsi ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil mengakibatkan gugatan tidak sah, oleh karenanya gugatan tidak dapat diterima (inadmissible). Dengan demikian keberatan yang diajukan dalam bentuk eksepsi tidak ditujukan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara (Baca M. Yahya Harahap, S.H. Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 418);

Menimbang, bahwa secara teoritis eksepsi dibagi dua yaitu eksepsi prosesuil dan eksepsi materiil. Eksepsi prosesuil adalah upaya yang menuju kepada tuntutan tidak dapat diterimanya gugatan berdasarkan alasan-alasan diluar pokok perkara. Sedangkan eksepsi materiil merupakan bantahan lainnya yang didasarkan atas ketentuan hukum materiil (Baca Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit Liberty, Yogyakarta, Edisi Ketujuh, 2006, hal. 122-123);

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada pengertian yuridis dan teoritis di atas, terhadap eksepsi lain yang diajukan Tergugat melalui Kuasanya tersebut dipertimbangkan sebagai berikut:

1. Eksepsi Tentang Gugatan Penggugat Tidak Jelas objeknya (*Obscuur Libel*);

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Eksepsinya mendalilkan bahwa gugatan Penggugat kabur karena tanah yang dikuasai dan diusahai oleh Tergugat seluas 13.510 M<sup>2</sup> (tiga belas ribu lima ratus sepuluh meter persegi), namun yang dituntut oleh Penggugat adalah 15 Ha atau 150.000 M<sup>2</sup> (seratus lima puluh ribu meter persegi). Penggugat juga dalam gugatannya tidak

*Halaman 44 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Blg*





menjelaskan berapa Panjang dan Lebar tanah perkara tetapi hanya luasnya saja yaitu 15 ha (lima belas hektar) atau 150.000 m<sup>2</sup>;

Menimbang, bahwa terhadap alasan Eksepsi tersebut, Penggugat dalam Replik menolak alasan tersebut dengan alasan bahwa Penggugat sudah dengan terang menjelaskan dalam uraian Posita poin 4 dan poin 9, Penggugat bukan menuntut 15 ha (lima belas hektar) namun hanya menggugat tanah seluas 13.510 m<sup>2</sup> yang dikuasai Tergugat. Penggugat juga dalam Repliknya menerangkan beberapa yurisprudensi Mahkamah Agung mengatur dalam gugat menggugat perkara tanah cukup menyebutkan dalam surat gugatannya luas dan batas-batas tanah, tidak wajib menyebutkan panjang dan lebar bidang tanah;

Menimbang, bahwa terhadap alasan eksepsi tersebut setelah Majelis Hakim memperhatikan surat gugatan Penggugat, Penggugat sudah dengan jelas mencantumkan letak, luas, dan batas-batas tanah yang menjadi objek sengketa sehingga terhadap alasan eksepsi ini beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Eksepsi Tentang Gugatan Penggugat tidak lengkap Subjeknya (Error in Persona Plurium Litis Consortium);

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Eksepsinya mendalilkan bahwa Gugatan Penggugat kurang pihak yang harus digugat dengan tidak ditariknya sekitar lebih kurang 40 orang lagi yang sedang menguasai dan mengusahai tanah perkara a quo sebagaimana gugatan Penggugat yang luasnya 15 Ha atau 150.000 M<sup>2</sup> (seratus lima puluh ribu meter persegi) tersebut. Dengan kurangnya subyek gugatan mengakibatkan gugatan Penggugat adalah Cacat (Error in Persona Plurium Litis Consortium) sehingga patut dinyatakan tidak memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa terhadap alasan eksepsi Tergugat tersebut, Pengugat dalam Repliknya menolak alasan tersebut dengan dalil bahwa Penggugat bebas menentukan siapa-siapa saja yang ditarik sebagai Tergugat berdasarkan Yurisprudensi Nomor 305K/Sip/1971 tanggal 8 April 1972, Yurisprudensi Nomor 3909K/Pdt/1994 tanggal 11 April 1997, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2824K/Pdt/2000 tanggal 31 Juli 2001;

*Halaman 45 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Blg*



Menimbang, bahwa terhadap alasan Eksepsi tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan alasan yang diajukan oleh Tergugat sehingga terhadap Eksepsi Tentang Gugatan Penggugat tidak lengkap Subjeknya (*Error in Persona Plurium Litis Consortium*) beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

3. Eksepsi Tentang Gugatan Penggugat bersifat *Ne Bis In Idem*;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut menyangkut objek sengketa yang sebelumnya telah diberi status tertentu oleh Pengadilan Negeri Balige, karena baik pihak-pihak dan alasan yang dijadikan dasar dalam gugatan a quo sama dan telah dipertimbangan oleh *judex factie* Pengadilan Negeri Balige adalah sama, maka gugatan Penggugat dalam perkara a quo dapat dikategorikan sebagai perkara yang *Ne bis in Idem*, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat tersebut sudah seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap alasan Eksepsi tersebut, Penggugat dalam Repliknya menolak alasan tersebut dengan dalil Tergugat bukan keturunan atau tidak ada hubungan darah dengan Penggugat-Penggugat dan Tergugat-Tergugat dalam Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 48/1963/Perdata/PN Balige tanggal 8 Nopember 1963. Tergugat hanya mengklaim dirinya keturunan dari almarhum Runggu Malela akan tetapi tidak bisa membuktikan serta menyebutkan keturunan siapa Tergugat. Gugatan Penggugat adalah gugatan perbuatan melawan hukum ditujukan terhadap Tergugat yang menguasai tanah perkara seluas 13.510 m<sup>2</sup> tanpa hak atau tanpa persetujuan para ahli waris dari St. Wismar alias Ompu Tinggi Sitorus atau St. Wismar Sitorus atau ahli waris yang lain. Jadi, bukan menggugat kembali status tanah, melainkan hanya menggugat Tergugat saja yang menguasai tanah tanpa hak atau melakukan penyerobotan tanah warisan;

Menimbang, bahwa terhadap Asas *Nebis In Idem*, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa *nebis in idem* dalam perkara perdata diatur dalam Pasal 1917 KUHPerdata: "*Kekuatan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti hanya mengenai pokok perkara yang*

Halaman 46 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Blg



*bersangkutan. Untuk dapat menggunakan kekuatan itu, soal yang dituntut harus sama; tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama; dan harus diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak-pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula”;*

- Bahwa menurut M. Yahya Harahap, apabila putusan yang dijatuhkan pengadilan bersifat positif (menolak untuk mengabulkan), kemudian putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, maka dalam putusan melekat nebis in idem. Oleh karena itu, terhadap kasus dan pihak yang sama, tidak boleh diajukan untuk kedua kalinya (dikutip dari buku “Hukum Acara Perdata”, M. Yahya Harahap, S.H., hal. 42);
- Bahwa dalam perkembangannya agar terdapat kesatuan hukum dikalangan hakim, Mahkamah Agung melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam hasil rapat kamar pada perdata umum tentang nebis in idem memuat kaidah hukum: “menyimpangi ketentuan Pasal 1917 KUHPerdata, Majelis Kasasi dapat menganggap sebagai nebis in idem meskipun pihaknya tidak sama persis dengan perkara terdahulu asalkan:
  - pada prinsipnya pihaknya sama meskipun ada penambahan pihak;
  - status objek perkara telah ditentukan dalam putusan terdahulu;
- Bahwa menurut M. Yahya Harahap di dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata halaman 447 pada pokoknya menerangkan yang dianggap sama pihaknya dalam perkara terdahulu dengan yang diajukan kemudian meliputi:
  - Orang yang mendapat hak dari Putusan berdasarkan titel umum dari pihak yang berperkara seperti ahli waris;
  - Orang yang mendapat hak berdasarkan titel khusus dari para pihak yang berperkara seperti pembeli, penerima hibah, dan sebagainya

*Halaman 47 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Blg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1456 K/Sip/1967, tanggal 6 Desember 1969 menyatakan "*Hakikat dari asas hukum ne bis in idem adalah bahwa baik para pihak yang berperkara (subject) maupun barang yang disengketakan (object) dalam gugatan perdata tersebut adalah sama*", dan lebih lanjut dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 123 K/Sip/1968, tanggal 23 April 1969 menyatakan "*Meskipun posita gugatan tidak sama dengan gugatan terdahulu, namun karena memiliki kesamaan dalam subjek dan objeknya serta status hukum tanah telah ditetapkan oleh putusan terdahulu yang sudah inkracht, maka terhadap perkara yang demikian ini dapat diterapkan asas hukum ne bis in idem*";

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai kepemilikan atas tanah yang seluas 13.510 M<sup>2</sup>, yang terletak di Simangkuk, Desa Tangga Batu-I, Kecamatan Parmaksian, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara (dahulu, Simangkuk, Panoguan Solu dan sekitarnya, Kabupaten Tapanuli Utara), batas-batasnya, sebagai berikut ;

- Timur berbatas ; Jalan Prof. Dr. Ir. Bisuk Siahaan, Jalan Porsea - Asahan ;
- Barat berbatas ; tanah warisan dijadikan perladangan oleh Togang Sitorus tanpa seijin ahli waris ;
- Utara berbatas ; tanah warisan di atasnya bangunan rumah marga Sinaga tanpa seijin ahli waris, PT. PLN PP. PLTA Asahan (tanah yang diganti rugi seluas  $\pm 10$  Ha) ;
- Selatan berbatas ; tanah warisan di atasnya bangunan rumah marga Sijinjak tanpa seijin ahli waris;

yang berdasarkan dalil Penggugat adalah sah menurut hukum milik bersama keturunan Runggu Malela, dan Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum menyerobot atau menguasai objek sengketa dengan cara mendirikan bangunan rumah dan gubuk di atas tanah perkara, menanam tanaman kopi, jagung, pohon aren, pohon pisang, tanaman padi;

Halaman 48 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Blg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat adalah Anak Kandung atau salah seorang dari ahli waris dari Almarhum Alfred Sitorus sesuai Surat keterangan Ahli Waris No.2184/AW-TR/2013 tanggal 20 Maret 2013. Almarhum Alfred Sitorus adalah anak kandung dari almarhum St. Wismar Sitorus, dan St. Wismar Sitorus adalah anak kandung dari almarhum Runggu Malela. Atas dasar garis keturunan tersebut yang mendasarkan Penggugat mengajukan gugatan a quo;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Penggugat tersebut, Penggugat mengajukan bukti P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No.1271025910820006 atas nama ELITA CAROLINA BR SITORUS, bukti P-2 berupa Fotokopi Surat Keterangan Ahli waris No. 2184/AW-TR/2013 tanggal 20 Maret 2013, atas nama ahli waris dari almarhum ALFRED SITORUS (anak almarhum St. WISMAR SITORUS alias OMPU TINGGI SITORUS) bernama almarhum MAJU SITORUS dan ahli waris yang lain, diketahui oleh Kepala Desa Tangga Batu-I, Kecamatan Parmaksian, Toba-Samosir, dan bukti P-3 berupa Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 5 september 2017 atas nama ELITA CAROLINA SITORUS dan ahli waris yang lain, dibukukan dan dan didaftarkan di Kantor Notaris Julitri Roriana, S.H;

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan bahwa dirinya merupakan Keturunan dari Runggu Malela berdasarkan bukti T-3 berupa Fotokopi silsilah Runggu Malela yang disusun oleh Jongguran Sitorus yang diperkuat dengan keterangan Saksi Poibe Manurung (Saksi yang dihadirkan Penggugat), Saksi Johni Sitorus, Saksi Tony Panahatan Sitorus, dan Saksi Jongguran S.M Sitorus;

Menimbang, bahwa dalil Tergugat tersebut di atas tidak dapat dipatahkan dengan pembuktian apapun dari Penggugat sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat mampu membuktikan dalilnya tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawabannya juga menyebutkan bahwa Penggugat dan Tergugat sama-sama merupakan Keturunan Runggu Malela, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Keturunan Runggu Malela;

*Halaman 49 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Blg*





Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa objek sengketa adalah milik dari Keturunan Runggu Malela. Untuk mendukung dalil tersebut Penggugat mengajukan bukti P-4 berupa Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Balige No. 48/1963/Perdata/PN Balige Tanggal 8 Nopember 1963, bukti P-5 berupa Fotokopi diatas potokopi Gambar Peta tanah perkara Lampiran Salinan Putusan Pengadilan Negeri Balige No. 48/1963/ Perdata/PN. Tanggal 8 Nopember 1963 sebagai lampiran berita atjara pemeriksaan setempat, bukti P-6 berupa Fotokopi sesuai salinan asli Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan No. 27/G/2020/ PTUN-MDN tanggal 3 Pebruari 2020, bukti P-7 berupa Fotokopi sesuai salinan asli Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan No. 226/B/ 2020/PTTUN-MDN tanggal 12 Januari 2021, dan bukti P-8 berupa Fotokopi sesuai salinan asli Putusan Permohonan Kasasi Mahkamah Agung RI. No. 176 K/TUN/2021 tanggal 2 Juni 2021;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan bukti P-4 berupa Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Balige No. 48/1963/Perdata/PN Balige Tanggal 8 Nopember 1963 dan bukti T-1 berupa Fotokopi Salinan Putusan No.48/1963/Perdata/PN Balige, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua bukti tersebut memiliki isi yang sama sehingga dipandang sebagai dokumen yang sama;

Menimbang, bahwa dari bukti P-4 dan T-1 tersebut menyebutkan bahwa Tanah di Simangkuk, Pnoguan Solu dan sekitarnya yang berbatas dengan:

- Sebelah utara : Rintis Kehutanan;
- Sebelah selatan : Gunung2 Panoguan Solu dan djurang2;
- Sebelah timur : Djurang, Sungai Asahan, dan Hite Lop-  
lopan;
- Sebelah barat : Djurang, Sawah Harangka;

Adalah tanah kepunyaan bersama dari turunan Runggu Malela;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa tanah tersebut belum pernah dibagi-bagi kepada ahli waris Runggu Malela. Dalil tersebut diperkuat dengan keterangan Saksi Johni Sitorus, Saksi Tony Panahatan

*Halaman 50 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Blg*





Sitorus, dan Saksi Jongguran S.M Sitorus yang kesemuanya adalah Saksi yang dihadirkan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Johni Sitorus, Saksi Tony Panahatan Sitorus, dan Saksi Jongguran S.M Sitorus yang kesemuanya bersaksi adalah keturunan Runggu Malela bersama Penggugat dan Tergugat, Para Saksi menerangkan bahwa objek sengketa merupakan bagian dari tanah yang diperkarakan dalam bukti P-4 dan T-1 tersebut;

Menimbang, keterangan Para Saksi tersebut tidak dibantah oleh Penggugat dan memperkuat dalil Penggugat mengenai kepemilikan objek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa status hukum objek sengketa telah ditetapkan oleh putusan Pengadilan Negeri Balige sebagaimana dalam bukti P-4 dan bukti T-1 tersebut. Majelis Hakim juga berpendapat bahwa ada kesamaan pihak dalam bukti P-4 dan bukti T-1 dimana Penggugat dan Tergugat sama-sama merupakan keturunan Runggu Malela dan ahli waris dari Runggu Malela yang mendapatkan hak dari Putusan tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap perkara a quo dapat diterapkan **asas nebis in idem**;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dapat diterapkan Asas *Nebis In Idem*, maka terhadap Eksepsi Tergugat Tentang Gugatan Penggugat bersifat *Ne Bis In Idem* beralasan hukum untuk dinyatakan dapat diterima;

## II. DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dapat diterapkan Asas *Nebis In Idem*, maka Gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok perkara maupun bukti-bukti para pihak yang tidak relevan dengan pertimbangan diatas;

Halaman 51 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Blg



Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka beralasan menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah yang disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 1917 KUHPerdara *juncto* SEMA No. 7 Tahun 2012 Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Pasal 162 Rbg, Yurisprudensi Mahkamah Agung, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan,

**MENGADILI:**

**I. DALAM EKSEPSI**

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tentang Gugatan Penggugat bersifat Nebis In Idem dapat diterima;
- Menyatakan Eksepsi Tergugat selain dan selebihnya tidak dapat diterima;

**II. DALAM POKOK PERKARA**

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai putusan diucapkan ditetapkan sejumlah Rp1.084.000,00 (satu juta delapan puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige, pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2024, oleh kami, Jona Agusmen, S.H., sebagai Hakim Ketua, Irene Sari M. Sinaga, S.H., dan Reni Hardianti Tanjung, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Blg tanggal 5 Januari 2024, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 26 Juni 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Heppi Sinaga, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

*Halaman 52 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Blg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balige, dan telah dikirimkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Irene Sari M. Sinaga, S.H.

Jona Agusmen, S.H.

Reni Hardianti Tanjung, S.H.

Panitera Pengganti,

Heppi Sinaga, S.H.

## Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
3.....Pembe	:	Rp100.000,00;
rkasan/ ATK .....	:	
4.....PNBP	:	Rp30.000,00;
Pendaftaran.....	:	
5.....Panggi	:	Rp45.000,00;
lan .....	:	
6.....Pemer	:	Rp850.000,00;
ksaan setempat .....	:	
7. Biaya Pos .....	:	Rp9.000,00
8. PNBP Relaas Panggilan Pertama	:	Rp20.000,00;
9. PNBP Pemeriksaan Setempat	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp1.084.000,00;

(satu juta delapan puluh empat ribu rupiah)

Halaman 53 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Blg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halaman 54 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Blg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)